

MEMBANGUN PENGELOLAAN PERIKANAN LAUT BEBAS DI ASIA TENGGARA YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN

Muhammad Insan Tarigan*

* Dosen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Korespondensi: insantarigan02@gmail.com

Naskah dikirim: 14 April 2020

Naskah diterima untuk diterbitkan: 13 Juli 2020

Abstract

High seas is an ocean legal regime that is free access to every states, including the use of its fisheries. Yet, in fact, fishing on the high seas is dominated by in part of all countries, which are developed countries or at least states with advance technology and finance. The vast potential of high seas fisheries is in line with the high of threat that must be faced, for examples overfishing and destructive fishing. The majority regionals of the world are going through fisheries crisis as well as decreasing of fish stocks in Southeast Asia. Fisheries sector is so important within Southeast Asia, either in economic interest or food security. In fact, ASEAN already have policy that support the sustainability of fisheries on the high seas, namely ASEAN Tuna Eco-Labelling (ATEL). Through this policy will make sure fishing activity is done without making any destruction to the ecosystem and ocean environment. However, ASEAN still need to develop a concept of high seas fisheries management that in line with common heritage of all mankind principle. Sharing benefit concept can be adopted to guarantee that high seas fisheries can be enjoyed by all of states in Southeast Asia.

Keywords: ASEAN, Fisheries, High Seas

Abstrak

Laut bebas merupakan rezim hukum laut yang bebas dimanfaatkan oleh negara manapun, termasuk perikanannya. Namun nyatanya, yang mampu melakukan penangkapan ikan di laut bebas hanyalah negara-negara yang maju secara teknologi dan finansial. Besarnya potensi perikanan laut bebas berbanding lurus dengan tingginya ancaman yang harus dihadapi, misalnya *overfishing* dan *destructive fishing*. Krisis sumberdaya ikan pun tidak bisa dihindari di sebagian besar wilayah di dunia, tidak terkecuali Asia Tenggara, juga harus merasakan dampak pengurangan stok perikanan. Sektor perikanan begitu penting bagi perekonomian regional dan ketahanan pangan di Asia Tenggara. ASEAN sebenarnya sudah mempunyai sebuah kebijakan yang mendukung perikanan laut bebas yang berkelanjutan, yaitu *ASEAN Tuna Eco-labelling* (ATEL). ATEL ini akan memastikan bahwa penangkapan ikan dilakukan tanpa merusak ekosistem maupun lingkungan laut. Meskipun demikian, ASEAN masih perlu membangun konsep pengelolaan perikanan laut bebas yang sesuai dengan prinsip *common heritage of all mankind*. Konsep *sharing benefit* dapat diadopsi oleh ASEAN untuk menjamin perikanan laut bebas dapat dinikmati oleh semua negara di Asia Tenggara.

Kata Kunci: ASEAN, Perikanan, Laut Bebas.

I. LATAR BELAKANG

Nasib laut bebas sejak dahulu, jauh sebelum adanya *United Nations Convention on Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 sudah dikonsep sebagai lahan bagi manusia untuk melakukan eksplorasi, setidaknya untuk menopang ketahanan pangan. Beban laut bebas sudah berat sejak ahli hukum Belanda yang bernama Hugo Grotius memperkenalkan laut bebas bersifat *mare liberum* dalam seminarnya, di mana laut terbuka untuk semua negara dan termasuk ikan yang terkandung di dalamnya, bebas bagi semua manusia.¹ Grotius pada saat memperkenalkan konsep tersebut, seakan-akan ikan yang ada di laut tidak ada batasnya. Meskipun *postulate* Grotius dikenal secara luas, namun prihal pembatasan kebebasan pasti ada atau sedang diperjuangkan. Sepanjang sejarah hukum laut “*freedom*” dan “*restriction*”, dua hal yang terus-menerus menjadi pembicaraan.²

Pembatasan terhadap wilayah laut terus mengalami evolusi, pada puncaknya ketika pembagian rezim hukum laut melalui UNCLOS 1982. Kebebasan masih tersisa pada wilayah laut lepas, yaitu mencakup wilayah laut di luar yurisdiksi nasional termasuk kolom air di luar zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara-negara pantai. Area juga mengandung kebebasan yaitu dasar laut di luar batas landas kontinen.³ Wilayah laut bebas mencakup sekitar setengah dari seluruh permukaan bumi ini, 64% dari seluruh permukaan laut.⁴ Meskipun meliputi mayoritas wilayah lautan, laut bebas sejak dahulu tidak dapat diakses oleh para nelayan karena terlalu luas dan jauh dari pantai.⁵

Penangkapan ikan di laut bebas mulai berkembang setelah perang dunia ke-2, didorong oleh perkembangan teknologi navigasi dan alat tangkap. Penurunan perikanan pesisir pantai mempengaruhi peningkatan penangkapan ikan di laut bebas pada tahun 1960an hingga 1980an.⁶ Lebih berbahaya dan mahal daripada penangkapan ikan di pesisir pantai, namun penangkapan ikan di laut bebas didorong oleh imbalan yang lebih besar. Laut bebas juga menyediakan jenis ikan yang sangat tinggi nilai ekonominya, seperti *toothfish*, *tuna*, *shark* dan *billfish*.⁷ Sehingga perikanan laut bebas begitu menarik untuk dieksplorasi. Penangkapan ikan di laut bebas pada tahun 2009 hingga 2014, produksi rata-rata 4,3 juta ton setiap tahun. China, Taiwan dan Jepang merupakan negara penangkapan ikan dengan pendapatan terbesar, menghasilkan sekitar 45% dari 7,6 triliun dollar Amerika yang dihasilkan dari tangkapan di laut bebas pada tahun 2014.⁸

¹ Freestone, D., et al. “Challenging the ‘Right to Fish’ in a Fast-Changing Ocean.” *Stanford Environmental Law Journal* 33, no. 3 (2014): 289–324. hal. 291

² Rayfuse, Rosemary, and Robin Warner. “Securing a Sustainable Future for the Oceans beyond National Jurisdiction: The Legal Basis for an Integrated Cross-Sectoral Regime for High Seas Governance for the 21st Century.” *International Journal of Marine and Coastal Law* 23, no. 3 (2008): 399–421. hal. 3

³ Cheung, William WI, Vicky Wy Lam, and Colette Cc Wabnitz. *Fisheries; Climate Change Future Scenarios and Projections for Fisheries on the High Seas under a Changing Climate Produced by IIED’s Shaping Sustainable Markets Group Partner Organisation*, 2019. <http://pubs.iied.org/16653IIEDwww.iied.org@iiedwww.facebook.com/theIIED>. hal. 7

⁴ Mensah, Thomas A. “The International Tribunal and the Protection and Preservation of the Marine Environment.” *Environmental Policy and Law* 28, no. 5 (1998): 216–219. hal. 5

⁵ Cullis-Suzuki, Sarika, and Daniel Pauly. “Failing the High Seas: A Global Evaluation of Regional Fisheries Management Organizations.” *Marine Policy* 34, no. 5 (2010): 1036–1042. hal. 1

⁶ Cheung, William WI, Vicky Wy Lam, and Colette Cc Wabnitz, *Loc. Cit.*

⁷ Cullis-Suzuki, Sarika, and Daniel Pauly., *Loc. Cit*

⁸ Sala, Enric, Juan Mayorga, Christopher Costello, David Kroodsma, Maria L D Palomares, Daniel Pauly, U Rashid Sumaila, and Dirk Zeller. “The Economics of Fishing the High Seas,” no. June (2018): 1–14., hal. 2

Organisme laut telah mengalami perubahan yang harus menghadapi tekanan yang sangat besar, keanekaragaman membuat mereka menjadi objek kepentingan komersial.⁹ Kerusakan yang signifikan tidak dapat dihindari karena polusi berbasis laut dan daratan (*sea-based and land-based pollution*), eksploitasi sumberdaya hayati dan non-hayati dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan. Contoh ancaman yang dihadapi oleh laut bebas adalah *overfishing* dan praktik penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*). Untuk memastikan pelestarian dan perlindungan lingkungan laut dan pesisir pantai serta keanekaragaman demi generasi mendatang, juga mempertahankan manfaat ekosistem terhadap kebutuhan manusia pada bidang ekonomi dan sosial.¹⁰ Pengelolaan laut bebas merupakan tantangan yang utama.

Negara yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas memiliki tanggung jawab, misalnya pasal 117 UNCLOS mengenai kewajiban untuk mengatur dan menegakkan kegiatan warga negaranya untuk mengambil tindakan konservasi terhadap sumber daya hayati di laut lepas. Pasal 118 UNCLOS juga menegaskan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain untuk menjaga dan mengelola sumberdaya alam hayati di laut lepas. Di bawah Konvensi 1982 dan hukum kebiasaan internasional yang lebih umum, ada kewajiban yang dinyatakan dengan jelas, menyeluruh, dan tanpa syarat untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, untuk melindungi dan melestarikan spesies dan ekosistem langka atau rapuh di semua bagian lingkungan laut, serta habitat spesies yang habis, terancam, atau hampir punah.¹¹

Krisis sumberdaya ikan sedang terjadi di sebagian besar wilayah di dunia, dan Asia Tenggara terkena dampak yang sangat serius terhadap pengurangan stok perikanan. *Overfishing* merupakan masalah yang paling dominan harus dihadapi, hal tersebut telah diperburuk oleh penurunan habitat pesisir pantai yang sangat serius. Kerjasama pengelolaan stok perikanan di Asia Tenggara masih kurang berkembang. Tidak satupun negara di Kawasan ini menjadi peserta pada *UN Agreement on the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, yang dibuat dengan tujuan untuk mengelola jenis ikan yang beruaya jauh atau berpindah-pindah melampaui batas zona ekonomi eksklusif suatu negara dan Laut Bebas.¹²

Perhatian terhadap tata kelola kelautan pada tingkat regional dan subregional akhir-akhir ini semakin intensif.¹³ Walaupun secara umum pengaturan mengenai tatakelola di berbagai tingkatan itu penting, seperti lokal, nasional, subregional, regional dan global. Konsep tersebut diyakini relevan terhadap tata kelola sebagian besar masalah pembangunan berkelanjutan, bahkan sangat penting terhadap ekosistem pesisir dan laut, yang sebagian besar masalahnya bersifat lintas batas dan perlu kerjasama antar negara untuk mendapatkan solusinya.¹⁴ Pertanyaan yang muncul

⁹ Blasiak, Robert, Jean Baptiste Jouffray, Colette C.C. Wabnitz, Emma Sundström, and Henrik Osterblom. "Corporate Control and Global Governance of Marine Genetic Resources." *Science Advances* 4, no. 6 (2018). hal. 1

¹⁰ Raphaël Billé, Lucien Chabason, Petra Drankier, Erik J. Molenaar, Julien Rochette. *Regional Oceans Governance Making Regional Seas Programmes, Regional Fishery Bodies and Large Marine Ecosystem Mechanisms Work Better Together*, 2016. hal. 2

¹¹ Freestone, D., et al. *Op. Cit*, hal. 293

¹² Bateman, Sam, Joshua Ho, and Jane Chan. "Good Order at Sea in Southeast Asia." *RSIS Policy Paper* (2009), hal. 14

¹³Mahon, Robin, and Lucia Fanning. "Regional Ocean Governance: Polycentric Arrangements and Their Role in Global Ocean Governance." *Marine Policy* 107, no. May (2019): 103590. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103590>. Hal. 1

¹⁴ *Ibid*

dalam artikel ini adalah bagaimana kerjasama negara-negara ASEAN terhadap pengelolaan sumberdaya alam ikan yang berkelanjutan di laut bebas?

II. MEMBANGUN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN PERIKANAN LAUT BEBAS MELALUI KERJASAMA ANTAR NEGARA-NEGARA ASEAN

Konsep kerjasama dapat mencakup cukup luas berbagai hal yang berbeda-beda, mulai dari pertukaran informasi yang sederhana hingga penerapan dan penegakan tindakan konservasi yang mengikat, termasuk harmonisasi informasi, program penelitian bersama, program pelatihan, atau bahkan koordinasi kegiatan. Kerjasama dapat dibedakan menjadi dua level antara lain tingkat primer dan sekunder. Kerjasama tingkat primer mencakup kegiatan penelitian saja. Sedangkan kerjasama tingkat sekunder mengacu pada program manajemen yang terkoordinasi, misalnya alokasi hasil panen di antara negara-negara yang berpartisipasi, termasuk penentuan mekanisme panen yang optimal dari waktu ke waktu dan implementasi serta penegakan perjanjian manajemen yang terkoordinasi. Dua tingkatan kerjasama di atas dapat diterima sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 118 UNCLOS 1982, terdapat kewajiban umum untuk bekerjasama yang dibebankan kepada semua negara untuk mendorong konservasi sumberdaya hayati; dan kewajiban khusus agar bekerjasama diantara negara yang menangkap ikan di laut bebas atau negara yang menangkap stok ikan jenis *highly migratory* atau *straddling* dan negara pantai yang menangkap ikan tersebut di ZEEnya, untuk bertindak secara kolektif mengambil langkah-langkah yang dapat memastikan konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam perikanan.

Perikanan adalah sebuah sektor penting di dalam kerangka kerjasama *Assosiation Southeast Asia Nations* (ASEAN), dan berkontribusi pada tiga pillar ASEAN Communities (*Political Security, Economy Community* dan *Social-culture Community*). Sektor perikanan telah lama diterima sebagai sumber utama protein bagi seluruh populasi di masing-masing negara anggota ASEAN dan berperan penting terhadap perekonomian nasional maupun regional sekaligus menyokong kebutuhan hidup bagi jutaan wilayah tertinggal. Apalagi, peningkatan permintaan produk-produk perikanan pada level internasional, regional dan nasional telah mempengaruhi perkembangan dan modernisasi teknologi perikanan. Akibat dari permintaan dan perkembangan teknologi tersebut, diperkirakan stok perikanan di Asia Tenggara hanya sepersepuluh dari stok yang tersedia satu decade yang lalu, dan terus mengalami penurunan hingga pada titik yang mengkhawatirkan. Perikanan merupakan hal yang paling signifikan terhadap ketahanan pangan ASEAN dan seharusnya menjadi prioritas utama kerjasama regional.

Kerjasama maritim telah menjadi perbincangan melalui agenda sejumlah kerangka kerja bilateral dan multilateral di berbagai Kawasan. Pada tingkat multilateral, ASEAN telah aktif dalam mempromosikan kerjasama maritim dalam berbagai mekanisme, misalnya *the ASEAN Economic Community* (AEC) Blueprint 2025, *Strategic Plan for ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry/ SPA-FAF* (2026-2025), *ASEAN Integrated Food Security Framework* (AIFS) and *Strategic Plan of Action on Food Security in the ASEAN Region* (SPA-FS) 2015-2020, masing-masing menyusun kerangka kerja *Fisheries Strategic Plans of Action* untuk kerjasama ASEAN di bidang perikanan.¹⁵ Berikut ini *Strategic Thrusts* (ST) di bawah

¹⁵ Sukma, Rizal, Shafiah F. Muhibat, Lina A. Alexandra, and Rocky Intan. *The Future of the Seas in East Asia: Forging a Common Maritime Future for Asean and Japan*, 2015. www.csis.or.id., hal. 47

SP-FAF yang relevan dengan SPA untuk kerjasama ASEAN tentang perikanan untuk periode 2016-2020, sebagai berikut:¹⁶

1. ST 1: *Enhance quantity and quality of production with sustainable, “green” technologies, resource management systems, and minimise pre- and post-harvest losses and waste;*
2. ST 2: *Enhance trade facilitation, economic integration and market access;*
3. ST 3: *Ensure food security, food safety, better nutrition and equitable distribution;*
4. ST 4: *Increase resilience to climate change, natural disasters and other shocks;*
5. ST 5: *Assist resource constrained small producers and SMEs to improve productivity, technology and product quality, to meet global market standards and increase competitiveness;*
6. ST 6: *Strengthen ASEAN joint approaches on international and regional issues affecting the FAF sector.*

ASEAN terdiri dari negara-negara dengan kondisi geografis yang unik yaitu sebagian besar negara anggota berbatasan dengan laut. Sehingga lebih dari 7% dari seluruh populasi kawasan Asia Tenggara hidup di daerah pantai dan sekaligus menjadi penyebab tingginya eksploitasi terhadap sumberdaya alam yang berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan laut.¹⁷ *Illegal, unregulated and unreported* (IUU) fishing telah menjadi masalah serius di kawasan ini, terutama Indonesia. Karena penurunan stok ikan di kawasan ini, banyak penduduk di pesisir pantai telah kehilangan sumber mata pencahariannya, dan terpaksa untuk melakukan aktivitas illegal.¹⁸

Sektor perikanan adalah bagian penting dari ketahanan pangan, gizi, dan mata pencaharian serta pendapatan rumah tangga bagi masyarakat Asia Tenggara.¹⁹ Peran sumberdaya perikanan sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Asia Tenggara yang diyakini akan mengalami peningkatan dan kecil kemungkinan terjadinya penurunan. Pertumbuhan produk perikanan di Kawasan ini signifikan, yaitu menyumbang sekitar 17% dari total produksi global. Produk perikanan mengalami peningkatan hingga sekitar 75% dalam rentang waktu dari tahun 2000 hingga 2015.²⁰ Negara-negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Philippine, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Cambodia) memiliki kontribusi untuk menyuplai $\frac{1}{4}$ dari total produksi global atau sekitar 21 juta ton setiap tahunnya.²¹

Konsumsi ikan di Kawasan ASEAN diproyeksikan meningkat dari 24,5 juta ton di tahun 2015 menjadi 36,9 juta ton di tahun 2030, dan akan mencapai 47,1 juta ton di tahun 2050. Sedangkan perdagangan ikan juga diperkirakan meningkat dari 6,3 juta ton menjadi 11 juta ton pada tahun 2030. Namun pada tahun 2050, perdagangan ikan

¹⁶ ‘Asean Strategic Plan of Action on the Environment’ (2009), pp. 413–468. doi: 10.1142/9789814261197_0045.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat Dari Sudut Hukum Internasional Regional Dan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, 1992), hal. 7

¹⁸ Bateman, Sam, Joshua Ho, and Jane Chan., *Op. Cit*, hal. 24

¹⁹ Organisation for Economic Co-operation and Development- Food and Agriculture Organisation., Southeast Asia: Prospects and Challenges, Agriculture Outlook 2017-2026. OECD/FAO, 2017, hal. 64

²⁰ *Ibid*, hlm. 65

²¹ Pomeroy, Robert, John Parks, Kitty Courtney, and Nives Mattich. “Improving Marine Fisheries Management in Southeast Asia: Results of a Regional Fisheries Stakeholder Analysis.” *Marine Policy* 65 (2016): 20–29. <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2015.12.002>., hal. 171

akan menghadapi degradasi sekitar 3.6 juta ton.²² Kebutuhan manusia terhadap ikan terus meningkat, sedangkan produk ikan sebagai komoditas dagang akan berkurang, maka krisis produk ikan pasti akan terjadi. Sehingga pengelolaan perikanan yang efisien sangat vital untuk dihadirkan.

Sebagian besar negara-negara anggota ASEAN mengalami penurunan produksi ikan tangkap di lautan, seperti Brunei Darussalam, Philippines, Malaysia, Singapore dan Thailand. Negara-negara lainnya seperti Kamboja, Indonesia, Laos, dan Vietnam dapat mengalami hal yang sama, kecuali ada tindakan pengelolaan yang benar dan pembatasan yang tegas terhadap aktivitas perikanan, bisa melalui monitoring dan penguatan regulasi.²³ Kondisi demikian terjadi karena jumlah penangkapan yang dilakukan selama ini melebihi kebutuhan yang diperlukan. Trend tersebut tidak hanya terjadi di Kawasan ini, tetapi menjadi permasalahan secara global.

Setalah perang dunia ke-2, terjadi peningkatan jumlah ikan yang ditangkap akibat dari perkembangan teknologi penangkapan ikan (*echo sounders, fish finder, gear, and vessel technology*), ditambah pengelolaan ikan yang buruk. Dua faktor pendorong yang telah dijelaskan sebelumnya juga berpengaruh terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan lingkungan laut, antara lain sebagai berikut:²⁴

1. Penangkapan ikan yang berlebihan
2. Kerusakan habitat ikan
3. Kerusakan rantai makanan di laut
4. Kerusakan ekologis
5. Penangkapan jenis ikan yang tidak sengaja.

Lautan menyediakan layanan ekosistem yang mendasar bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.²⁵ Laut merupakan sumber utama kebutuhan protein bagi sekitar 1 triliun manusia dan menyajikan berbagai peluang terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.²⁶ Perikan merupakan salah satu tulang punggung dalam perdagangan internasional sebagai komoditas yang diperjual-belikan. Negara-negara ASEAN dalam hal ini medapatkan peran dalam porsi yang cukup besar, diketahui bahwa Asia Tenggara tidak hanya sebagai produser utama atas produk perikanan, tetapi juga sebagai Kawasan yang mengonsumsi sebagian besar produk perikanan. Sehingga Asia Tenggara merupakan Kawasan yang merasakan dampak buruk atas krisis perikanan yang terjadi di sebagian besar wilayah dunia. Kawasan ini menggantungkan sektor perikanan sebagai komoditas perdagangan internasional dan di sisi lain sektor ini juga penting untuk ketahanan pangan, yaitu menyumbang sekitar setengah asupan protein bagi Kawasan ini.²⁷ Maka kerusakan ekosistem di laut akibat pengelolaan perikanan yang tidak baik akan menjadi sebuah kerugian besar bagi Kawasan ini.

Asia Tenggara terletak di antara Asia dan Australia serta samudara Hindia dan Pasifik, sehingga negara-negara Asia Tenggara dapat mengakses wilayah laut hingga

²² Chan CY, Tran N, Dao CD, Sulser TB, Phillips MJ, Batka M, Wiebe K and Preston N. Fish to 2050 in the ASEAN region. WorldFish and Washington DC, USA: International Food Policy Research Institute (IFPRI). Working Paper: 2017 01, hal. 18-19

²³ Komatsu, M. *Special Study on Sustainable Fisheries Management and International Trade in the Southeast Asia and Pacific Region*. Tokyo, 2013. <http://www.adbi.org/workingpaper/2013/10/16/5913.sustainable.fisheries.m> ngt.interational.trade/, hal. 6

²⁴ Sumaila, U. Rashid. Trade Policy Options for Sustainable Ocean and Fisheries. *Working Paper E15*, Geneva, 2016., hal. 8

²⁵ Wright, Glen, and Julien Rochette. "Regional Ocean Governance of Areas Beyond National Jurisdiction Lessons: Learnt and Ways Forward" (2018). <https://www.iddri.org/en/publications-and-events/report/regional-ocean-governance-areas-beyond-national-jurisdiction-lessons>. hal. 6

²⁶ *Ibid*

²⁷ Bateman, Sam, Joshua Ho, and Jane Chan., *Op. Cit*, hal. 15

ke laut bebas untuk menangkap ikan. Aktifitas penangkapan tuna terbesar terjadi di Samudera Pasif, sedangkan pada saat yang sama Samudera Hindia merupakan lokasi penangkapan tuna setelahnya.²⁸ Kerusakan lingkungan laut bebas akibat penangkapan ikan yang berlebihan dan pengelolaan yang tidak efisien juga tidak lepas dari peran negara-negara Asia Tenggara. Mengingat kondisi perikanan laut bebas yang sedang berada pada level krisis, maka cara terbaik untuk memperbaikinya adalah negara bertindak secara kolektif (*states acting collectively*).

Ekosistem dan sumber daya laut tidak dipengaruhi oleh perbatasan nasional suatu negara serta ancaman terhadap keberlanjutan sering kali bersifat lintas batas (misalnya stok perikanan dan polusi laut), sehingga negara tidak bisa secara efektif mengelola sumber daya dan ancamannya jika bekerja secara terpisah.²⁹ Dalam hal ini, upaya pada level regional dapat memainkan peran krusial untuk mewujudkan keberlanjutan lautan melalui kerjasama dan koordinasi oleh semua negara yang berdekatan.³⁰ Kerjasama regional merupakan hal yang paling mendasar untuk menjaga tatanan yang baik laut bebas di sekitar wilayah Asia Tenggara.³¹

Sesuai dengan prinsipnya, maka laut bebas layak diperlakukan sebagai warisan bersama seluruh umat manusia (*common heritage of all mankind*), yang seharusnya mengarahkan negara pada kerjasama untuk berbagi manfaat bersama. Namun sangat disayangkan ketika interaksi antar negara cenderung berkompetisi dan mengarah pada ketegangan. Negara-negara anggota ASEAN seharusnya secara aktif membangun kesepakatan terhadap zona pengelolaan penangkapan ikan bersama (*joint fishing management zones*) di laut bebas. Perjanjian penangkapan ikan bilateral di Laut Jepang dan Laut Cina Timur telah sukses disepakati yang melibatkan Korea Selatan dan Jepang, Jepang dan Taiwan.³² Perjanjian penangkapan ikan bilateral tersebut di atas dapat ditingkatkan pada level multilateral di dalam kerangka ASEAN. Namun, ada beberapa faktor penghambat tercapainya kesempatan perikanan multilateral antar negara anggota. Hal-hal tersebut antara lain:

1. *Overlapping* klaim perairan yang belum terselesaikan antar beberapa negara anggota;
2. Perbedaan kepentingan politik;
3. Sifat geografis negara anggota yang berbeda-beda.
4. Kemampuan penangkapan ikan komersial yang beda-beda.

Tantangan tersebut di atas tentunya bisa dieleminasi dengan mudah, jika negara-negara anggota ASEAN memahami bahwa pengelolaan sumberdaya berwujud kerjasama cenderung bersifat social-ekonomi. Tujuan idealnya adalah untuk memastikan bahwa laut dapat menguntungkan semua pemangku kepentingan di Kawasan ini, sehingga dapat mengurangi persaingan di perairan.³³ Jika semua negara anggota ASEAN dapat merasakan manfaat perikanan laut lepas, maka pencurian ikan di wilayah suatu negara akan berkurang serta ketegangan antar kapal militer penjaga nelayan tidak akan terjadi di Kawasan ini.

²⁸ Adam Brown And, Angus Garret. *Yellowfin Tuna: A Global and UK Supply Chain Analysis*, 2009.

https://www.seafish.org/media/Publications/Yellowfin_tuna_Global_and_UK_supply_chain_analysis.pdf. hal. 2

²⁹ Wright, Glen, Stefanie Schmidt, Julien Rochette, Janna Shackeroff, ISebastian Unger, Waweru Yvonne, and Alexander. Müller. "Partnering for A the Role of Regional Ocean Governance In." *Partnership for a sustainable ocean* (2017): 80, hal. 11

³⁰ *Ibid*

³¹ Bateman, Sam, Joshua Ho, and Jane Chan., *Op. Cit*, hal. 35

³² Sukma, Rizal, Shafiah F. Muhibat, Lina A. Alexandra, and Rocky Intan, *Op. Cit*, hal. 23

³³ *Ibid*, hal. 25

Negara anggota ASEAN pada kenyataannya memang memandang penting sektor perikanan di Kawasan ini. Hal tersebut dapat dilihat dari itikad baik negara anggota ASEAN yang telah mengikatkan diri pada sebuah *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) dan membentuk *ASEAN-Southeast Asia Fisheries Development Center* (SEAFDC).³⁴ Musyawarah dan study untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui pengelolaan perikanan berkelanjutan dan konservasi lingkungan laut menjadi sangat penting di Asia Tenggara. Pembicaraan mengenai pemanfaatan dan pengelolaan perikanan di laut bebas juga perlu dibahas. Meskipun belum ada produk hukum atau kebijakan dari ASEAN mengenai pengelolaan perikanan laut lepas, namun kesepakatan-kesepakatan yang sudah tercapai sebelumnya juga dapat berdampak pada keberlanjutan perikanan di laut lepas. Mengingat hal yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa laut adalah satu kesatuan yang dapat saling mempengaruhi. Tindakan bersama merupakan poin yang sangat krusial untuk sumberdaya laut, pantai maupun lautan secara keseluruhan penting untuk tetap dijaga kesehatannya, karena mereka menyediakan jasa yang sangat vital untuk manusia dan planet ini. Sehingga tindakan bersama (*joint measures*) memiliki peran penting dalam hal ini. Salah satu pencapaian negara-negara anggota ASEAN dalam upaya pengelolaan perikanan serta berhubungan dengan perikanan laut bebas adalah *ASEAN Tuna Eco-labelling* (ATEL).

III. PENGELOLAAN REGIONAL PERIKANAN LAUT BEBAS MELALUI ATEL

Salah satu spesies laut bebas yang menjadi target terbesar tangkapan negara-negara ASEAN adalah tuna. Negara-negara ASEAN diketahui sebagai pemain utama ikan tuna global. Samudera Pasifik dan Samudera Hindia merupakan wilayah tempat penangkapan ikan tuna bagi negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia dan Filipina.³⁵ Perikanan tuna memiliki kontribusi penting untuk asupan nutrisi ikan, pendapatan dan mata pencaharian, serta lapangan pekerjaan bagi masyarakat Asia Tenggara maupun dunia. Bagaimanapun juga keberlanjutan perikanan tuna dan laut bebas penting untuk diperhatikan, apakah ikan dan produk perikanan dari laut bebas akan diperoleh melalui praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab.³⁶ Pasar juga telah menuntut perikanan yang berkelanjutan sebagai salah satu hasil peningkatan kesadaran pasar terhadap keberlanjutan sumberdaya alam. Upaya keberlanjutan kemudian telah diwakili oleh program ecolabel.³⁷ *Eco-labelling* menjadi sebuah metode yang diketahui baik untuk mengelola perikanan yang berkelanjutan.³⁸

Eco-labelling pertama kali diketahui pada level internasional pada *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) tahun 1992 di Rio Janerio. Para peserta konferensi sepakat untuk mendorong perluasan penggunaan label ramah lingkungan dan program informasi produk lainnya berbasis lingkungan yang dirancang untuk membantu konsumen dalam menentukan pilihan berdasarkan

³⁴ *Ibid*, hal. 24

³⁵ ASEAN Tuna Working Group, *ASEAN Tuna Eco-Labelling: Policy Paper on The Establishment of ASEAN Regional Eco-Labelling Scheme*, Joint Committee On Asean Cooperation In Agriculture And Forest Products Promotion Scheme, 2018, hal. 5

³⁶ Lieng, Sopha, Nobuyuki Yagi, and Hiroe Ishihara. "Global Ecolabelling Certification Standards and ASEAN Fisheries: Can Fisheries Legislations in ASEAN Countries Support the Fisheries Certification?" *Sustainability (Switzerland)* 10, no. 11 (2018): 1–17. hal. 2

³⁷ ASEAN Tuna Working Group, *Op. Cit*, hal. 6

³⁸ Lieng, Sopha, Nobuyuki Yagi, and Hiroe Ishihara. *Loc. Cit*

informasi.³⁹ Tujuan utama program *eco-labelling* adalah untuk memanfaatkan kekuatan pasar dalam upaya mendorong agar pola produksi lebih ramah lingkungan. Teori dibalik *eco-labelling* itu sederhana yaitu para konsumen memperhatikan permasalahan lingkungan yang sering kali lebih memilih untuk membeli produk yang baik untuk lingkungan, namun sering terkendala informasi yang mereka butuhkan untuk menentukan produk mana yang lebih sedikit dampak buruknya. Label dapat memberikan informasi tentang dampak produk kepada para konsumen, sehingga konsumen dapat menyesuaikan produk yang dipilih dengan pertimbangan lingkungan.⁴⁰

Eco-labelling dan sertifikasi terhadap perikanan tergolong baru dilakukan, berbeda dengan hasil yang sudah menggunakan konsep *eco-labelling* dan sertifikasi sejak tahun 1980an.⁴¹ Namun, ada peningkatan kepentingan untuk mengaplikasikan konsep *eco-labelling* terhadap perikanan laut dengan maksud dapat menjadi pelengkap hukum nasional dan hukum internasional mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan. Penggunaan *eco-labelling* untuk mendorong keberlanjutan telah disahkan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 2001 melalui *Technical Paper 422*. *Technical Paper* tersebut memberikan informasi tentang fitur kelembagaan penting dan karakteristik skema sertifikasi produk termasuk: keterkaitan dengan tujuan manajemen; tingkat keterlibatan pemerintah; prosedur validasinya; dan, dalam konteks internasional, bagaimana mereka berurusan dengan non-peserta organisasi dan pengaturan pengelolaan perikanan regional.⁴²

Eco-labelling pada bidang perikanan ini pada akhirnya sampai juga di Kawasan Asia Tenggara, khususnya pada produk ikan tuna. Tuna dari Negara anggota ASEAN dieksport ke seluruh negara di dunia, terutama ke pasar Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Tuna memasuki pasar AS sebagai tuna kalengan untuk ritel, kaleng besar untuk perusahaan layanan makanan dan sebagai impor spesies tuna segar atau beku. Permintaan produk ikan berkelanjutan mengalami peningkatan. Berdasarkan penelitian terhadap konsumen di Eropa dan AS, sekitar 90% konsumen memperhatikan kerusakan habitat laut dengan peralatan penangkapan ikan, penangkapan yang berlebihan, *by-catch* sedangkan 84% konsumen lebih memilih untuk membeli *sustainable seafood* jika itu telah berlabel.⁴³ ASEAN kemudian menyepakati ASEAN *Tuna Eco-labelling* (ATEL) pada pertemuan ASEAN *Minister of Agriculture and Forestry* pada tanggal 11-12 Oktober 2018 di Hanoi, Vietnam. ATEL diharapkan dapat meningkatkan tuna berkelanjutan di kawasan ASEAN dan meningkatkan kesejahteraan komunitas nelayan, pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya perikanan tuna.⁴⁴

ATEL adalah sebuah manifestasi kerjasama regional di dalam upaya pengelolaan perikanan tuna di Kawasan ASEAN. Meskipun sertifikasi tidak secara khusus mengarah pada sektor perikanan, namun sertifikasi ecolabel merupakan awal yang bagus untuk mendorong pelaksanaan ATEL sebagai sertifikat perikanan tuna di

³⁹ Olopade, Olaniyi Alaba, and Henry E Dienye. "Roles of Eco-Labeling in Fisheries Conservation and Sustainability". *Indonesian Journal of Marine Sciences*. 22, no. June (2017): 99–104, hal. 100

⁴⁰ Cooper, Tracy. "Picture This: Promoting Sustainable Fisheries Through Eco-Labeling and Product Certification." *Ocean and Coastal Law Journal* 10, no. 1 (2005): 1–49., hal. 17

⁴¹ Gardiner, P. R., and K. Kuperan Viswanathan. Ecolabelling and Fisheries Management. *World Fish Center Studies and Reviews*. Vol. 27, 2004., hal. 6

⁴² Cooper, Tracy. *Op. Cit*, hal. 27

⁴³ ASEAN Tuna Working Group, *Op. Cit*, hlm. 8

⁴⁴ Notohamijoyo, Andre, Martani Huseini, and Syafril Fauzi. "ASEAN Tuna Ecolabelling (ATEL): The Challenge and Opportunity of the First Seafood Regional Ecolabelling in the World." *E3S Web of Conferences* 74 (2018). hal. 2

Kawasan ASEAN.⁴⁵ Konsep sertifikasi ekolabel yang diusulkan untuk ASEAN Tuna Ekolabel dikembangkan dari dua pilar utama: penggunaan berkelanjutan perikanan tuna dan praktik sosial yang bertanggung jawab. Alasan mengapa dua pilar ini dikembangkan, adalah terutama untuk memastikan keberlanjutan sumber daya tuna yang disajikan di Negara-negara anggota ASEAN. Praktik sosial juga sedang dinilai karena Negara-negara anggota ASEAN adalah komunitas yang tumbuh dengan meningkatnya minat pada praktik yang lebih baik tentang masalah sosial.⁴⁶ Pilar tersebut dapat berdampak pada brand tuna ASEAN yang semakin baik, sehingga akan berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat ASEAN secara kolektif.

Ada perbedaan yang mendasar antara ATEL dan sertifikat ecolabel yang sudah ada terlebih dahulu. Pertama, ATEL didorong oleh produser yang dikontrol oleh pemerintah, sedangkan sertifikat ecolabel yang sebelumnya didorong oleh permintaan pasar.⁴⁷ Hal ini masuk akal karena melihat ATEL dibuat karena posisi negara-negara ASEAN sebagai negara pengekspor tuna. Sedangkan sertifikat sebelumnya membuat sertifikat ecolabel untuk memenuhi kebutuhan konsumen di pasar. Kedua, ecolabel yang sudah ada berorientasi pada pengukuran pasar, sementara ATEL berdasarkan pada integrasi pengelolaan perikanan berkelanjutan di Asia Tenggara.⁴⁸ Negara-negara ASEAN membutuhkan ATEL untuk memastikan perikanan tuna bisa tersedia di perairan dalam jangka waktu yang panjang. Ketiga, ecolabel yang sudah ada menciptakan branding perusahaan yang mengimpor tuna, sedangkan ATEL tidak hanya meningkatkan branding perusahaan namun juga Kawasan.⁴⁹ ATEL ini diharapkan dapat menjamin produk tuna dari Asia Tenggara dikenal sebagai produk yang ramah lingkungan. Karakter ATEL yang berlandaska pada kepentingan Kawasan tersebut, maka kunci sukses implementasi ATEL ini adalah kesepakatan dan komitmen negara anggota ASEAN.

Efektivitas pengelolaan perikanan tergantung pada bagaimana perikanan ditegakkan secara hukum dan para nelayan mengikuti aturan dan peraturan. Dalam banyak kasus, penegakan hukum tidak sepenuhnya efektif. Pembentukan komunitas perikanan adalah untuk mempromosikan pelaksanaan penegakan hukum yang efektif, upaya konservasi, menghilangkan semua jenis kegiatan ilegal, memperkuat kapasitas manajemen perikanan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.⁵⁰ Sedangkan ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar program *eco-labelling* perikanan laut dapat berlaku efektif, yaitu:⁵¹

1. Organisasi atau badan pemerintahan yang mampu mengatur dan menegakkan pembatasan dan praktek perikanan;
2. Pasar yang mendorong produser melaksanakan sertifikasi;
3. Ada pedoman dan standar yang dapat ditegakkan;

Masa depan ATEL akan ditentukan oleh komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk menegakkan dan menyepakati standard. Dukungan dari semua negara anggota ASEAN dibutuhkan untuk mendorong integrasi dan standard perikanan tuna. Perikanan di laut bebas dapat menjadi berkah bagi masyarakat ASEAN jika dikelola dengan efektif berlandaskan hukum.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 8

⁴⁶ ASEAN Tuna Working Group, *Op. Cit*, hlm. 8

⁴⁷ *Ibid*, hal. 20

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Lieng, Sopha, Nobuyuki Yagi, and Hiroe Ishihara, *Op. Cit*, hal. 3

⁵¹ Cooper, Tracy. *Op. Cit*, hal. 28

IV. MEMBANGUNAN PENGELOLAAN PERIKANAN LAUT BEBAS DI ASIA TENGGARA MELALUI KONSEP SHARING-BENEFIT

ASEAN terdiri dari 10 negara anggota, sebut saja Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar dan Laos serta Vietnam. Kemampuan seluruh anggota ASEAN pada sektor ekonomi berbeda, termasuk kemampuan pada sektor perikanan baik secara finansial dan teknologi jelas berbeda-beda. Salah satu tujuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam ASEAN yaitu *to alleviate poverty and narrow the development gap within ASEAN through mutual assistance and cooperation*. Melihat potensi perikanan di laut bebas, khususnya tuna, kerjasama antar negara seharusnya dapat menjadi sektor yang dapat dijadikan jalan untuk mengurangi kemiskinan di Kawasan ini. Namun, jika melihat lagi bahwa negara-negara yang aktif sebagai negara pengekspor perikanan tuna di ASEAN hanya beberapa negara yang mendominasi, misalnya Thailand, Filipina, Indonesia, dan Vietnam. Sehingga ATEL yang sudah dibangun di atas, pada akhirnya, manfaatnya hanya dirasakan oleh beberapa negara secara signifikan. Dibutuhkan kerjasama yang bisa menghadirkan keuntungan secara bersama-sama tanpa ada negara yang ditinggalkan.

Kerjasama merupakan bentuk yang paling jelas untuk mengartikan prinsip *common heritage of all mankind*. Prinsip tersebut berlaku di perairan yang berada di luar yurisdiksi suatu negara, seperti laut bebas. Mengingat kondisi antar satu negara dan negara lain memiliki sumberdaya teknologi, maka akan terjadi dominasi negara-negara maju dalam mengeksplorasi sumberdaya ikan di laut bebas. *Permanent Representative of Malta to the United Nations*, Ambassador Arvid Pardo pernah mengingatkan bahwa:⁵²

“There would be intolerable injustice that would reserve the plurality of the world’s resources for the exclusive benefit of less than a handful of nations. The strong would get stronger, the richer would get richer, and among the rich themselves there would arise an increasing and insuperable differentiation between two or three and the remainder.”

Ketimpangan yang terjadi di dalam pemanfaatan sumberdaya ikan di laut lepas merupakan bukti dari kegagalan masyarakat internasional mengaplikasikan prinsip *common heritage of all mankind*. Pengakuan bahwa laut bebas secara keseluruhan adalah warisan bersama seluruh umat manusia (sekarang dan selamanya) tidak cukup tanpa ada kepatuhan dalam pelaksanaannya.

Keadilan, keberlanjutan dan akses yang seimbang terhadap sumberdaya di laut bebas butuh jaminan. Negara berkembang maupun negara miskin tidak selamanya ditakdirkan seperti itu, hanya saja sebagian besar dari mereka tidak memiliki sarana secara finansial dan teknologi untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada di laut bebas. Sehingga perlu membangun konsep kerjasama antar negara sehingga semua negara dapat menggunakan hak dan kewajiban untuk melestarikan dan menikmati laut bebas secara berkelanjutan, sebut saja *benefit-sharing*.⁵³ *Benefit-sharing* merupakan salah satu bentuk yang dapat menjamin bahwa prinsip *common heritage of all mankind* masih berlaku. Sebagaimana hasil observasi Jhon Noyes, bahwa “*benefit*

⁵² Joyini, Thembile. High Seas Biodiversity Agreement: The Importance of sustainable access and benefit sharing, https://www.huffpost.com/entry/high-seas-biodiversity-ag_b_11771196, Selasa, 7 April 2020, Pukul: 19.44 WIB

⁵³ Mohammed, Essam Yassin, New rules for governing high seas must be fair for everyone, <https://www.woi.economist.com/new-rules-for-governing-high-seas-must-be-fair-for-everyone/>, Selasa, 7 April 2020, Pukul: 20.24 WIB

sharing reflects the idea of the need to promote the development of developing countries—an idea that is reflected in a multitude of international law instruments.”⁵⁴

Konsep *sharing benefit* tersebut dapat diadopsi oleh ASEAN untuk menjamin seluruh negara dapat menikmati perikanan laut bebas. ATEL yang telah dibangun dalam pengelolaan ikan tuna pada akhirnya hanya akan menguntungkan beberapa negara saja. ATEL juga harus dilengkapi dengan mekanisme *sharing benefit* sehingga konservasi dan perekonomian Kawasan bisa terjamin. UNCLOS menegaskan bahwa kegiatan harus untuk “*benefit of mankind as a whole*” (Article 140 paragraph 1) dan “*financial and economic benefit*” harus dibagi secara adil berdasarkan prinsip non-diskriminasi, tetapi tetap mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan tertentu negara berkembang. Konsep *sharing benefit* sangat relevan terapkan untuk mengakomodir kebutuhan dan kepentingan negara-negara yang secara geografis kurang beruntung dan tidak berpantai atas sumberdaya ikan di laut bebas, misalnya Laos, Myanmar, Kamboja dan Singapura. Dengan demikian tidak akan ada satu negarapun anggota ASEAN yang tertinggal dalam pemanfaatan sumber daya ikan laut bebas.

ASEAN tentunya dapat mengakomodir hasil kerjasama yang dihasilkan dari perikanan laut bebas yang bisa digunakan sebagai modal untuk ketahanan pangan serta bantuan dana bagi negara-negara yang masih tertinggal di Asia Tenggara. Mekanisme *sharing benefit* ini diakui di UNCLOS untuk pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di laut dalam (Area), di mana dana nya dikelola oleh UN Fund yang dihasilkan oleh Enterprise. Dana tersebut dijadikan sebagai dana internasional yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik, seperti jaminan kesehatan, bantuan dana darurat serta untuk kepentingan generasi masa depan.⁵⁵ Dalam hal ini, ASEAN dapat membentuk institusi yang mengelola aktivitas eksploitasi perikanan di laut bebas dan pengelolaan keuangannya. Sehingga dengan demikian ASEAN juga secara otomatis dapat mengontrol jumlah tangkapan perikanan laut bebas di Kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, pemanfaatan dan konservasi perikanan laut bebas dapat berjalan dengan baik.

V. KESIMPULAN

Pengelolaan perikanan laut bebas tidak dapat berjalan efektif jika pengelolaannya dilakukan secara terpisah. Prinsip *common heritage of all mankind* mengarah negara-negara agar mengambil tindakan bersama untuk mengelola perikanan laut bebas. ASEAN telah mengambil inisiatif yang positif dengan melahirkan ASEAN *Tuna Eco-labelling* (ATEL). Tuna merupakan salah satu jenis ikan yang hidup di laut bebas. ATEL merupakan langkah maju untuk pengelolaan perikanan laut bebas. ATEL tidak dapat berjalan sendirian, maka pengelolaan perikanan laut bebas perlu dilengkapi oleh mekanisme sharing benefit sehingga konservasi dan perekonomian Kawasan bisa terjamin. Konsep *sharing benefit* sangat relevan terapkan untuk mengakomodir kebutuhan dan kepentingan negara-negara yang secara geografis kurang beruntung dan tidak berpantai atas sumberdaya ikan di laut bebas.

VI. SARAN

⁵⁴ Joyini, Thembile., *Loc. Cit*

⁵⁵ Thiele, T., Ginzky, H., Christiansen, S., Damian, H-P.: A benefit sharing mechanism appropriate for the Common Heritage of Mankind, UBA/IASS Workshop Summary, Potsdam, (2018), <http://www.umweltbundesamt.de/publikationen>, hal. 14.

Pengelolaan perikanan di Kawasan Asia Tenggara butuh instrument hukum yang mengikat. Kunci pelaksanaan ATEL ini terletak pada komitmen negara-negara anggota, sehingga ATEL harus diatur lebih lanjut dalam hukum nasional yang dapat mengikat seluruh stakeholders pada produksi ikan tuna. Pengelolaan perikanan laut bebas dapat dilakukan melalui konsep *sharing benefit*, sehingga manfaatnya bisa dinikmati oleh semua negara anggota ASEAN. ASEAN dapat menyiapkan lembaga yang mengelola kegiatan eksploitasi dan keuangan hasil penangkapan ikan di laut bebas. ASEAN disarankan agar secepatnya membuat instrument hukum mengenai perlindungan perikanan dan lingkungan laut bebas untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur lingkungan laut bebas pada level global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ASEAN Tuna Working Group, *ASEAN Tuna Eco-Labelling: Policy Paper on The Establishment of ASEAN Regional Eco-Labelling Scheme*, Joint Committee on Asean Cooperation in Agriculture And Forest Products Promotion Scheme, 2018.
- Brown, Adam And, Angus Garret. *Yellowfin Tuna: A Global and UK Supply Chain Analysis*, 2009.
https://www.seafish.org/media/Publications/Yellowfin_tuna_Global_and_UK_supply_chain_analysis.pdf.
- Organisation for Economic Co-operation and Development- Food and Agriculture Organisation., *Southeast Asia: Prospects and Challenges*, Agriculture Outlook 2017-2026. OECD/FAO, 2017
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat Dari Sudut Hukum Internasional Regional Dan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, 1992).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Sukma, Rizal, Shafiah F. Muhibat, Lina A. Alexandra, and Rocky Intan. *The Future of the Seas in East Asia: Forging a Common Maritime Future for Asean and Japan*, 2015. www.csis.or.id.
- Wright, Glen, Stefanie Schmidt, Julien Rochette, Janna Shackeroff, ISebastian Unger, Waweru Yvonne, and Alexander. Müller. “Partnering for A the Role of Regional Ocean Governance In.” *Partnership for a sustainable ocean* (2017): 80.
- Wright, Glen, and Julien Rochette. “Regional Ocean Governance of Areas Beyond National Jurisdiction Lessons: Learnt and Ways Forward” (2018). <https://www.iddri.org/en/publications-and-events/report/regional-ocean-governance-areas-beyond-national-jurisdiction-lessons>.

Jurnal

- Bateman, Sam, Joshua Ho, and Jane Chan. “Good Order at Sea in Southeast Asia.” *RSIS Policy Paper* (2009).
- Blasiak, Robert, Jean Baptiste Jouffray, Colette C.C. Wabnitz, Emma Sundström, and Henrik Osterblom. “Corporate Control and Global Governance of Marine Genetic Resources.” *Science Advances* 4, no. 6 (2018).
- Chan CY, Tran N, Dao CD, Sulser TB, Phillips MJ, Batka M, Wiebe K and Preston N. Fish to 2050 in the ASEAN region. WorldFish and Washington DC, USA: International Food Policy Research Institute (IFPRI). Working Paper: 2017 01.

- Cheung, William WI, Vicky Wy Lam, and Colette Cc Wabnitz. *Fisheries; Climate Change Future Scenarios and Projections for Fisheries on the High Seas under a Changing Climate Produced by IIED's Shaping Sustainable Markets Group Partner Organisation*, 2019. <http://pubs.iied.org/16653IIEDwww.iied.org@iiedwww.facebook.com/theIIED>.
- Cullis-Suzuki, Sarika, and Daniel Pauly. "Failing the High Seas: A Global Evaluation of Regional Fisheries Management Organizations." *Marine Policy* 34, no. 5 (2010): 1036–1042.
- Freestone, D., et al. "Challenging the 'Right to Fish' in a Fast-Changing Ocean." *Stanford Environmental Law Journal* 33, no. 3 (2014): 289–324.
- Gardiner, P. R., and K. Kuperan Viswanathan. Ecolabelling and Fisheries Management. *World Fish Center Studies and Reviews*. Vol. 27, 2004.
- Komatsu, M. *Special Study on Sustainable Fisheries Management and International Trade in the Southeast Asia and Pacific Region*. Tokyo, 2013. <http://www.adbi.org/workingpaper/2013/10/16/5913.sustainable.fisheries.mngt.interational.trade/>.
- Lieng, Sopha, Nobuyuki Yagi, and Hiroe Ishihara. "Global Ecolabelling Certification Standards and ASEAN Fisheries: Can Fisheries Legislations in ASEAN Countries Support the Fisheries Certification?" *Sustainability (Switzerland)* 10, no. 11 (2018): 1–17.
- Mahon, Robin, and Lucia Fanning. "Regional Ocean Governance: Polycentric Arrangements and Their Role in Global Ocean Governance." *Marine Policy* 107, no. May (2019): 103590. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103590>.
- Mensah, Thomas A. "The International Tribunal and the Protection and Preservation of the Marine Environment." *Environmental Policy and Law* 28, no. 5 (1998): 216–219.
- Notohamijoyo, Andre, Martani Huseini, and Syafril Fauzi. "ASEAN Tuna Ecolabelling (ATEL): The Challenge and Opportunity of the First Seafood Regional Ecolabelling in the World." *E3S Web of Conferences* 74 (2018).
- Olopade, Olaniyi Alaba, and Henry E Dienye. "Roles of Eco-Labeling in Fisheries Conservation and Sustainability". *Indonesian Journal of Marine Sciences*. 22, no. June (2017): 99–104.
- Pomeroy, Robert, John Parks, Kitty Courtney, and Nives Mattich. "Improving Marine Fisheries Management in Southeast Asia: Results of a Regional Fisheries Stakeholder Analysis." *Marine Policy* 65 (2016): 20–29. <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2015.12.002>.
- Raphaël Billé, Lucien Chabason, Petra Drankier, Erik J. Molenaar, Julien Rochette. *Regional Oceans Governance Making Regional Seas Programmes, Regional Fishery Bodies and Large Marine Ecosystem Mechanisms Work Better Together*, 2016.
- Rayfuse, Rosemary, and Robin Warner. "Securing a Sustainable Future for the Oceans beyond National Jurisdiction: The Legal Basis for an Integrated Cross-Sectoral Regime for High Seas Governance for the 21st Century." *International Journal of Marine and Coastal Law* 23, no. 3 (2008): 399–421.
- Sala, Enric, Juan Mayorga, Christopher Costello, David Kroodsma, Maria L D Palomares, Daniel Pauly, U Rashid Sumaila, and Dirk Zeller. "The Economics of Fishing the High Seas," no. June (2018): 1–14.
- Sumaila, U. Rashid. Trade Policy Options for Sustainable Ocean and Fisheries. *Working Paper E15*, Geneva, 2016.

Thiele, T., Ginzky, H., Christiansen, S., Damian, H-P.: A benefit sharing mechanism appropriate for the Common Heritage of Mankind, UBA/IASS Workshop Summary, Potsdam, (2018), <http://www.umweltbundesamt.de/publikationen>.
'Asean Strategic Plan of Action on the Environment' (2009), pp. 413–468. doi: 10.1142/9789814261197_0045.

Perjanjian

United Nations Convention on Law of the Sea, 1982.

The ASEAN Charter, Jakarta: ASEAN Secretariat, January 2008.

United Nations Agreement on the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, 1995.

Internet:

Joyini, Thembile. High Seas Biodiversity Agreement: the Importance of sustainable access and benefit sharing, https://www.huffpost.com/entry/high-seas-biodiversity-ag_b_11771196, Selasa, 7 April 2020, Pukul: 19.44 WIB

Mohammed, Essam Yassin, New rules for governing high seas must be fair for everyone, <https://www.woi.economist.com/new-rules-for-governing-high-seas-must-be-fair-for-everyone/>, Selasa, 7 April 2020, Pukul: 20.24 WIB.

Journal Profile

Jurnal Hukum & Pembangunan

eISSN : 25031465 | pISSN : 25031465

SocialUniversitas Indonesia**S2**

Sinta Score



Indexed by GARUDA

16

H-Index

16

H5-Index

2138

Citations

1778

5 Year Citations

JURNAL Hukum & Pembangunan

Penerbit:

Faculty of Law, Universitas Indonesia

 [Website](#) | [Editor URL](#)

Address:

Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gedung D, Lantai 4 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok 16124
Depok

Email:

jurnalhp@ui.ac.id

Phone:

Last Updated:

2021-06-14

2018



Search...



Page 1 of 105 | Total Records : 1044

Publications

Citation

Publications

Citation

<u>Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum</u> S Soekanto Jurnal Hukum & Pembangunan 7 (6), 462–470, 1977	551
<u>Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat</u> W Yudho, H Tjandrasari Jurnal Hukum & Pembangunan 17 (1), 57–63, 2017	52
<u>Hukum Islam dalam Hukum Nasional</u> I Suny Jurnal Hukum & Pembangunan 17 (4), 351–357, 2017	32
<u>Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional</u> IL Fitriani Jurnal Hukum & Pembangunan 47 (1), 134–149, 2017	25
<u>Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia</u> AS Hutagalung, WD Kolkman, LCA Verstappen, FJ Vonck, I Nurlinda, ... Jakarta: Universitas Indonesia, 2012	25
<u>Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara</u> M Soemarsono Jurnal Hukum & Pembangunan 37 (2), 300–322, 2017	24
<u>Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")</u> E Setyanegara Jurnal Hukum & Pembangunan 43 (4), 434–468, 2013	24
<u>Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia</u> E Makarim Jurnal Hukum & Pembangunan 44 (3), 314–337, 2014	22
<u>Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tin. Jauan Hukum Tata Negara</u> H Nurtjahjo Jurnal Hukum & Pembangunan 35 (3), 275–287, 2005	21
<u>Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat</u> L Sabardi Jurnal Hukum & Pembangunan 44 (2), 170–196, 2014	20

Page 1 of 105 | Total Records : 1044

Citation Statistics

JURNAL HUKUM & PEMBANGUNAN

[HOME](#)[ABOUT](#)[LOGIN](#)[REGISTER](#)[ARCHIVES](#)[EDITORIAL TEAM](#)[REVIEWERS](#)

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

EDITORIAL TEAM

EDITOR-IN-CHIEF

Heru Susetyo, Associate Professor at Faculty of Law Universitas Indonesia (google scholar h-index : 4)

EDITORIAL BOARD

Ahmad Irzal Fardiansyah, University of Lampung
Kadek Agus Sudiarawan, Lecturer Faculty of Law Universitas Udayana, Indonesia
Dhiana Puspitawati, Faculty of Law Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Rodiyyah Tangwulan, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Arini Azka Muthia, Lecturer Faculty of Law Universitas Bengkulu, Indonesia
Fajri Matahati Muhammadiin, Lecturer Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Anggraeni Endah Kusumaningrum, Lecturer Faculty of Law Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, Semarang, Indonesia
Fernando Manullang, Faculty of Law Universitas Indonesia (Google Scholar h-index: 2)
Ariawan Gunadi, Lecturer faculty of law Universitas Tarumanegara, Indonesia
Yusuf Saefudin, Lecturer Faculty of Law - Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia
Dewi Setyowati, Lecturer Faculty of Law Universitas Hang Tuah, Surbaya, Indonesia
Elfina Lebrina Sahetapy, Lecturer Faculty of Law Universitas Surabaya, Indonesia
Ro'fah Setyowati, Lecturer Civil Law Universitas Diponegoro, Indonesia
Atip Latipulhayat, Professor of international law and Head of the Department of International Law at the Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, Indonesia
Saru Arifin, Staff Lecturer at Faculty of Law Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Iwan Satriawan, Lecturer Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
Muhaimin Muhaimin, Lecturer Faculty of Law Universitas Mataram
Budi Hermawan Bangun, Faculty of Law, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Prof Agus Rahardjo, Faculty of Law, University of Jenderal Sudirman, Purwokerto, Indonesia
Herlambang P. Wiratman, Faculty of Law, Airlangga University, Indonesia
Ni Ketut Supasti Dharmawan, Faculty of Law, Udayana University, Indonesia
Arie Afriansyah, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia
Ari Wahyudi Hertanto, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia
Eva Achjani Zulfa, Faculty of Law Universitas Indonesia, Indonesia
- Junaeedi, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia
Irawati Handayani, Faculty of Law, Padjadjaran University, Indonesia
Andri Gunawan Wibisana, Faculty of Law Universitas Indonesia (SCOPUS h-index: 2)
Mutiarra Hikmah, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia
- Maskun, Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia
Fitra Arsil, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia
Akhmad Budi Cahyono, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia
Lidwina Inge Nurtjahyo, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia

MANAGING EDITOR

Adi Prabowo, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia
Qurrata Ayuni, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia

ISSN: 2503-1465

JURNAL HUKUM & PEMBANGUNAN

HOME ABOUT LOGIN REGISTER ARCHIVES EDITORIAL TEAM REVIEWERS

Home > Archives > Vol 51, No 1 (2021)

VOL 51, NO 1 (2021)

DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51n1>

TABLE OF CONTENTS

SOCIAL JUSTICE IN LAW, SOCIETY AND DEVELOPMENT: A MARXISM PERSPECTIVE OF INDONESIAN CASE Ridwan Arifin, Vania Shafira Yuniar	PDF 1-15
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Auditya Firza Saputra	PDF 16-41
KELEMAHAN PENGATURAN PENGUPAHAN BAGI DOKTER DI INDONESIA Muhammad Nur	PDF 42-56
PERAN RAKYAT DALAM PERUBAHAN UUDANG-UNDANG DASAR 1945 BERDASARKAN DEMOCRATIC CONSTITUTION MAKING: PROSPEK MASA DEPAN Muhammad Nur Jamahuddin	PDF 57-73
REFORMULASI DELIK MAKAR DALAM RANCANGAN KITAB UUDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL TAHUN 2019 (SEBUAH TELAH LEKSIKAL TERHADAP TERMINOLOGI AANSLAG) Yaris Adhia Fajrin, Ach Faisol Triwijaya, Firmans Sherry Prastyo, Muhammad Naufal	PDF 74-94
MEMBANGUN PENGELOLAAN PERIKANAN LAUT BEBAS DI ASIA TENGGARA YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN Muhammad Ihsan Tarigan	PDF 95-109
REKONSEPTUALISASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PENCALONAN PILKADA - Supriyadi	PDF 110-123
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN: BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN DI INDONESIA Putu Wahyu Widjartana	PDF 124-145
PERBANDINGAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA Farrel Eden Surbakti, Ali Abdillah	PDF 146-158
PEMUSATAN KEPEMILIKAN MEDIA MASSA DI INDONESIA: TINJAUAN ASPEK HUKUM M. Zulfa Aulia - Raffles	PDF 159-176
MENCARI JEJAK KONSEP JUDICIAL RESTRAINT DALAM PRAKTIK KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA Dian Agung Wicaksono, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu	PDF 177-203
THE ROLE OF SHARIA BANKING NOTARIES IN THE DEVELOPMENT OF SHARIA ECONOMIC LAW IN THE DIGITAL ERA Rofiah Setiyowati, Bagas Heradhyaksa, Musku Rosyid	PDF 204-216
ASPEK HUKUM PERAN WAKAF TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID 19 Siska Lis Sulistiani, Intan Nurrachmi, Eva Misfah Bayuni	PDF 217-228
MANAGING THE RISK FOR FINTECH LENDING AMID THE GLOBAL PANDEMIC CORONA VIRUS Trisadini Prasastirah Usanti, Fiska Silvia Rader Roro, Nur Utari Setiawati	PDF 229-244
STUDI SOSIO LEGAL DALAM PEMANFAATAN ENERGI TERBARU DI PERAIRAN INDONESIA Marlina Purba	PDF 245-261

ISSN: 2503-1465